

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Zaiduna Bevi Ramadhani

NIM : 204105040024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2024**

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

**Zaiduna Bevi Ramadhani**  
NIM : 204105040024

Disetujui Pembimbing

  
**Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.**  
NIP : 1991007152019032013

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER  
PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Jumat

Tanggal: 14 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E.,M.M.,CRM.  
NIP. 1974044201998032001



H. Muzayyin, M.E  
NIP. 197808142023211011

Anggota :

1. Dr. Adil Siswanto, M.Par

2. Ayyu Ainin Mustafida, M.E

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah,2:110

## PERSEMBAHAN

Seiring Dengan Ucapan Rasa Syukur Kepada Allah SWT dengan tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yusuf dan Siti Nur Hamzah selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan menafkahi baik secara moral tanpa mengeluh serta selalu mendoakan kebahagiaan putra-putrinya agar senantiasa mencapai keberhasilan didunia maupun di akhirat nanti serta keberhasilannya mencapai cita-cita dan harapan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi.
2. Kakak-ku Eny Yulistiawati S.Pd., yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, baik fisik maupun mental untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa mengeluh.
3. Keluarga besar Mazawa Angkatan 2020, terima kasih atas kedekatan yang telah kami bagikan selama empat tahun terakhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuasa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA) di UIN KHAS Jember dengan judul “Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember”.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan (KAJUR) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Aminatus Zahriyah, M.Si. selaku Ketua program studi MAZAWA yang telah menerima judul skripsi ini dan memberi arahan serta bimbingannya kepada peneliti.
5. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Saifullah Hudi, S.Pd.I., M.M selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kabupaten Jember yang telah banyak memberikan waktu dan tempat bagi peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen di UIN KHAS Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta di UIN KHAS Jember.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan.

Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 20 Mei 2024  
Penulis

**Zaiduna Bevi Ramadhani**  
**NIM. 204105040024**

## ABSTRAK

**Zaiduna Bevi Ramadhani 2024:** *Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik.

Analisis pemberdayaan zakat merupakan kegiatan yang mengharuskan sebuah zakat yang terkumpul nantinya bisa sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat produktif merupakan zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang hal ini bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang lebih produktif dengan tujuan untuk meningkatkan suatu perekonomian Masyarakat itu sendiri, dengan harapan suatu saat nanti para mustahik bisa menjadi seorang muzakki Ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun sebuah usahanya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember 2) Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Jember.

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember 2) Untuk mengetahui upayakan peningkatan kesejahteraan mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Jember.

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional Jember. Penentuan subjek menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional jember mencakup beberapa tahap yaitu: Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran. 2) Upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Jember peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan zakat ialah dengan penyaluran bantuan modal usaha yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000 kepada 100 orang mustahik.


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGGI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah .....	14

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data .....	46
G. Tahap-tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No.Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
4.1 Program Baznas .....	53
4.2 Penghimpunan Dana Zakat.....	57
4.3 Penghimpunan dan Pendistribusian .....	60
4.4 Peningkatan Kesejahteraan.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR


No.Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	52
4.2 Skema Progam Penyaluran.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

1. **Pernyataan Keaslian Tulisan**
2. **Matrik Penelitian**
3. **Data Bantuan Modal Usaha**
4. **Pedoman Penelitian**
5. **Surat Izin Penelitian**
6. **Surat Keterangan Selesai Penelitian**
7. **Jurnal Kegiatan Penelitian**
8. **Dokumentasi Penelitian**
9. **Surat Keterangan Lulus Plagiasi**
10. **Surat Keterangan Selesai Bimbingan**
11. **Biodata Peneliti**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang fleksibel dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif dan tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengurangi jumlah kemiskinan bukanlah hal yang mudah, Akan tetapi perlu kebijaksanaan yang tepat, yaitu dengan cara mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya. Pada umumnya, suatu keadaan disebut miskin apabila ditandai oleh

---

<sup>2</sup> Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sosial Homaniora 01*, no.1 (Juli-Desember 2018): 2

kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia.<sup>3</sup>

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan memiliki konsep yang mempengaruhinya yaitu penduduk miskin, garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan, dan indeks kedalaman kemiskinan.<sup>4</sup>

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.<sup>5</sup>

Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan atas setiap individu sedangkan zakat maal dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah: 1) Milik Penuh (Almilkuttam), 2) Berkembang, 3) Cukup Nishab, 4) Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah), 5) Bebas dari hutang, dan 6) Berlalu Satu Tahun (Al-Haul). Jenis kekayaan yang dapat menjadi obyek pembayaran zakat maal dapat dibedakan

---

<sup>3</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (Januari-Juni 2014): 2

<sup>4</sup> Dwi Angraeni, "Peramalan Garis Kemiskinan Dengan Metode Double Exponential Smoothing Liner," *Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (Desember 2021) : 156

<sup>5</sup> Ahmad Majdi Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 1 (2019): 7

menjadi dua yakni kekayaan dalam konteks tradisional (hasil pertanian, sumber daya mineral, emas, perhiasan, uang tunai, hasil usaha, dan hewan ternak) dan kekayaan dalam konteks modern (pendapatan dari asset, gaji, surat berharga).<sup>6</sup>

Sejauh ini penelitian tentang zakat membahas mengenai potensi zakat, dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan masalah sosial lainnya, ataupun studi tentang realisasi penerimaan dana zakat secara terpisah. Mengestimasi potensi zakat pada delapan negara Islam yaitu Mesir, Indonesia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, dan Turki. Studi tersebut melakukan estimasi zakat dengan tiga cara: 1) berdasarkan fikih tradisional, 2) berdasarkan perhitungan dari Qardawi yakni zakat pendapatan dihitung 2.5% sedangkan keuntungan bersih pada aset tetap dihitung 10%, dan 3) modifikasi dari versi Qardawi yakni seluruh zakat baik dari aset tetap dan pendapatan dihitung sama sebesar 2.5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar antara 1 sampai 2 persen dari PDB.<sup>7</sup>

Zakat bukan sekedar ibadah atau manifestasi ketaatan pada Tuhan, tetapi juga merupakan bentuk hubungan sosial yang baik. Zakat memiliki peran yang besar dalam tumbuh kembang ekonomi masyarakat terkhusus ummat Islam jika hal ini diselaraskan dengan kesadaran masyarakat terhadap zakat. Tetapi bentuk kesadaran ini cukup sulit dicapai jika tidak ada hukum yang mengikat. Meskipun pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat di

---

<sup>6</sup> Khusnul Fikriyah, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Jurnal of Islamic Economics* 01, no. 1 (Januari 2017): 16

<sup>7</sup> Khusnul Fikriyah, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," : 17

Indonesia kedudukan hukum zakat tidak wajib, tetapi pasal dalam Undang-Undang serta berdasarkan kewenangan Gubernur dan Bupati, maka zakat dapat menjadi wajib berlandaskan peraturan pemerintah daerah. Dengan demikian, badan amil zakat di Indonesia akan terbantu kinerja dengan peran serta yang baik dan tegas dari pemerintah daerah. Zakat di Indonesia bukan merupakan sumber pendapat negara untuk tujuan pembangunan umum. Fokus penyaluran zakat di Indonesia adalah kesejahteraan ekonomi Ummat Islam di Indonesia termasuk dalam bentuk kebutuhan pokok hidup dan pendidikan.<sup>8</sup>

Penyaluran dana zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif merupakan zakat yang dilakukan secara langsung untuk mereka yang lebih membutuhkan khususnya fakir miskin. Penyaluran zakat yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan dan papan. Sebaliknya pendistribusian zakat produktif ialah dana zakat yang dapat dialokasikan pada mustahik secara produktif dan zakat dimanfaatkan dengan diberikan modal untuk meningkatkan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan .

Pendistribusian dana zakat merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kurangnya financial seseorang. Pendistribusian dana zakat oleh mustahik haruslah sesuai dengan ajaran Islam dengan memperhatikan asas keadilan, kewilayahan dan pemerataan. Dikarenakan zakat bukan hanya melalui konsumtif saja, melainkan dapat mengembangkan melalui produktif sehingga

---

<sup>8</sup> Nur Azizah, "Fenomena Zakat Dan Status Hukum Zakat Di Negara Muslim Dan Beberapa Wilayah Di Indonesia," *Jurnal Economic and Business OfIslam* 04, no. 4 (Juni 2019) : 20

mampu mencapai pemerataan zakat.<sup>9</sup>

Sehingga pendistribusian zakat memiliki pengaruh yang besar karena tiap lembaga tidak lepas dari permasalahan distribusi ataupun masyarakat yang menerima dana zakat. Selain itu lembaga pengelola zakat juga berhak untuk memilih kebijaksanaan saluran distribusi. Hal tersebut tentunya pendistribusian dana ZIS memiliki sistem yang harus dikendalikan dengan baik, melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan begitu penerapannya bisa berjalan dengan baik dan memenuhi ekspektasi.<sup>10</sup>

Distribusi kekayaan dalam Islam dibagi menjadi dua model, yaitu distribusi kekayaan berbasis bisnis dan distribusi kekayaan berbasis sosial atau dikenal dengan filantropi yang ditujukan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Dalam konsep Islam kekayaan harus dapat dinikmati oleh semua golongan dan tidak boleh berputar pada rantai bisnis dan kekayaan para pemilik modal saja, sehingga khazanah keilmuan ekonomi syariah memperkenalkan model distribusi kekayaan yang dikemas dengan nilai-nilai syariah baik itu yang sifatnya transaksional seperti akad jual beli (murabahah), akad kerjasama usaha dan bagi hasil (mudharabah, musyarakah), sewa menyewa (ijarah), bahkan berbasis jasa (ujrah) serta pinjaman (al-qardh) maupun yang didasarkan pada transaksi berbasis kesalehan sosial seperti zakat, infaq,

---

<sup>9</sup> Silmi Kapah Anisa, "Analisis Pendistribusian ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi," *Jurnal of Islamic Philanthropy and Disaster* 01, no. 2 (2021): 3-4

<sup>10</sup> Silmi Kapah Anisa, "Analisis Pendistribusian ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi," 3-4.

shaqah, wakaf, waris, dan berbagai model pendistribusian kekayaan lainnya.<sup>11</sup>

Zakat, Wakaf dan Waris merupakan tiga model pendistribusian kekayaan yang berbeda yang masing-masing memiliki karakteristik yang spesifik. Dalam konsep zakat yang ditekankan adalah dikeluarkannya harta yang dimaksudkan untuk membersihkan, baik itu membersihkan jiwa (fitrah) maupun membersihkan harta yang masih tersisa (maal) dengan kadar, nishab, waktu dan penerima manfaat yang ditentukan oleh syariah. Dalam konsep wakaf, dikenal karakter yang lebih khusus, yakni terjaganya kekekalan jenis harta dan manfaatnya sehingga sering diidentikkan dengan shadaqah jariyyah yang di dalamnya memerlukan ijtihad ekonomi yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Dalam rangka menciptakan kemakmuran ekonomi perlu adanya strategi dan langkah yang tepat. Strategi dan langkah tersebut harus dapat mengurangi angka kemiskinan dan diterima oleh masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang. Angka tersebut masih menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia.<sup>13</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan

---

<sup>11</sup> Nurjamil, "Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Abdimas 03*, no. 2 (Agustus 2022): 241-242

<sup>12</sup> Nurjamil, "Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung,": 241-242

<sup>13</sup> Syamsuri, "Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)," *Jurnal Ekonomi Islam 12*, no. 1 (Desember 2020): 81

masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaanya memprihatinkan.<sup>14</sup>

Zakat merupakan keberkahan, pembersihan, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>15</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 103).

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha

<sup>14</sup> Heni siti hanipah, Iir Abdul Haris, “Analisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif studi kasus badan amil zakat nasional kota Banjar,” 2

<sup>15</sup> Atika Suri, “Efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik studi kasus pada Baznas Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonomi Islam* 06, no. 1 (Januari-juni 2021): 157

mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif.<sup>16</sup>

Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. Pendistribusian dana zakat produktif jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil.<sup>17</sup>

Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya jugadapat dilihat dari non materi seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.<sup>18</sup>

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan.

---

<sup>16</sup> Syahrul amsari, “Analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik,” *Jurnal ekonomi islam 01*, no. 2 (Juni 2019): 332-333

<sup>17</sup> Syahrul Ansari, “Analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik,” 332-333

<sup>18</sup> Dewi sundari tanjung, “Pengaruh zakat produktif baznas kota Medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik di kecamatan Medan timur,” *Jurnal ekonomi islam 04*, no. 2 (Juni-desember 2019): 355-356

Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid al-Syari'ah), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>19</sup>

Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh serta meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menghasilkan dan memberikan pelatihan keterampilan yang berkompeten sehingga ahli dalam bidangnya dan masyarakat mampu melakukannya secara mandiri.<sup>20</sup>

Pemberdayaan mustahik adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan individu maupun kelompok yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan zakat produktif yaitu, memberikan dana zakat kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha dengan pembinaan atau arahan dari BAZNAS agar program bantuan kepada mustahik

---

<sup>19</sup> Dewi Sundari tanjung, "pengaruh zakat produktif baznas kota Medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik di kecamatan Medan timur," 355-356

<sup>20</sup> Heni siti hanipah, Iir Abdul Haris, "Analisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif studi kasus badan amil zakat nasional kota Banjar," *Jurnal ekonomi Rabbani* 01, no. 1 (Mei 2021): 2

berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai.<sup>21</sup>

Mustahik adalah golongan penerima zakat. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah:60. Adapun rincian mustahik adalah: fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat. Kesejahteraan mustahik tergantung kepada badan pengelola zakat yang diamanahkan untuk mengelola zakat dengan sesuai diajarkan oleh Rasulullah.<sup>22</sup>

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat. Kesejahteraan mustahik tergantung kepada badan pengelola zakat yang di amanahkan untuk mengelola zakat dengan sesuai diajarkan oleh Rasulullah .<sup>23</sup>

Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendayagunakan zakat produktif sebagai sumber modal usaha bukan hanya bertujuan agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka Panjang. akan tetapi, tujuan dasarnya adalah mengurangi jumlah pengangguran dengan cara mendayagunakan harta zakat untuk memodali mereka sehingga mampu

---

<sup>21</sup> Heni siti hanipah, Iir abdul haris, "Analisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif studi kasus badan amil zakat nasional kota Banjar," 2

<sup>22</sup> Ahmad thoharul anwar, "Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat," *Jurnal zakat dan wakaf 05*, no. 1 (Juni 2018): 41

<sup>23</sup> Eka Nuraini rachmawati, Azmasyah, dan Titis triatni utami, "Analisis zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di kota Pekanbaru provinsi Riau," 4.

mengembangkannya.<sup>24</sup>

Badan Amil Zakat Nasional memegang peran penting menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat di Indonesia. Apabila bekerja dengan baik, maka zakat akan berjalan optimal. Namun apabila tidak atau kurang baik kinerjanya, maka zakat tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu dapat dilakukan bahwa salah satu poin terpenting yang menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat adalah tentang bagaimana pengelolaannya.<sup>25</sup>

Penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember sebagai objek penelitian, karena merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember berdiri sejak tahun 2017 dan telah beroperasi hingga saat ini. Berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Lalu lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan semakin mengukuhkan peran sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama.<sup>26</sup>

Berdasarkan konteks penelitian tersebut peneliti tertarik untuk

---

<sup>24</sup> Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi*.

<sup>25</sup> Observasi, wawancara (Jember, 1 Desember 2023)

<sup>26</sup> <sup>9</sup> Nur Aisyah, "Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasaah," *Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19*, 2021, 16.

mengetahui bagaimana proses pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS. Maka dengan alasan ini penulis memilih judul **“ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas terdapat focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember?
2. Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan tujuan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji dan diteliti, dengan demikian adanya tujuan akan mempermudah peneliti dalam menentukan maksud dari penelitiannya sehingga penelitiannya dapat berjalan secara terstruktur, sistematis dan tidak keluar dari permasalahan yang dituju

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember
2. Untuk mengetahui upayakan peningkatan kesejahteraan mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Jember

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan landasan dalam melakukan penelitian bagi para peneliti selanjutnya, dalam penelitian yang sejenis guna meningkatkan kemampuan masalah zakat produktif

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang zakat produktif di Kabupaten Jember, khususnya di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Jember
- 2) Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya tentang zakat produktif
- 3) Memberikan pengalaman menjadi rujukan bagi peneliti lain hingga dapat memberikan referensi tentang metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

#### b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dapat menjadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta pengembangan keilmuan dalam karya tulis ilmiah

#### c. Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Jember

Penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas Lembaga sehingga dapat bersaing dikancah

nasional ataupun internasional

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadikan referensi pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai zakat produktif di wilayah Jember

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian ini, hingga lembaga yang mau memrnuhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya<sup>27</sup>

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang

---

<sup>27</sup> Dr. H. Ahmad Asmuni, "Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinan," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 01, no. 1 (2017): 3

diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh Amil yang hasilnya disalurkan kepada Mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>28</sup>

### 3. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam materi dan dalam non materi sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.<sup>29</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>28</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futara* 15, no. 2 (Februari 2016): 308

<sup>29</sup> Atika Suri, "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Islam* 06, no. 1 (Januari 2021): 159

## BAB II

### Kajian Pustaka

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti menggambarkan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini perlu dikemukakan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rahmat Kurnia tahun 2022 dengan Judul jurnal Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu.<sup>30</sup>

Hasil penelitian ditemukan bahwa Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tanah Datar sudah mampu memberikan manfaat dalam hal keberhasilan usaha mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dengan bertambahnya modal mustahik setelah menerima zakat produktif tersebut yang digunakan oleh mustahik untuk menambah jumlah produksi dan yang lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Selain manfaat yang diperoleh oleh mustahik dalam hal peningkatan pendapatan yang berupa materi, ada juga keuntungan dari non materi kepada internal mustahik yaitu dalam bentuk meningkatkan keimanan dan

---

<sup>30</sup> Rahmad Kurnia, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di nagari Sungai Jambu," *Jurnal Ekonomi* 02, no.02 (Juli 2022): 1

dalam hal eksternal terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sesama. Persamaan antar penelitian ini adalah sama-sama Membahas tentang zakat produktif. Selain itu juga persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran zakat produktif sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberdayaan zakat produktif.

2. M Usman dan Nur Sholikin tahun 2022 dengan judul Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, JawaTengah).<sup>31</sup>

Hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian zakat produktif berupa modal usaha oleh Baznas kepada mustahik pelaku UMKM di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten telah memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka. Hal ini terlihat dari jumlah pendapatan mustahik yang mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif dari Baznas.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas zakat produktif. Selain itu juga persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu adalah membahas tentang efektifitas untuk memberdayakan UMKM sedangkan penelitian ini membahas pemberdayaan zakat produktif untuk

---

<sup>31</sup>M Usman, Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dakam Memberdayakan Umkm (Studi kasus Pelaku Umkm di Pedan, Klaten, Jawah Tengah), "*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 07, no. 01 (2021): 1

peningkatan kesejahteraan Mustahik.

3. Santi Ariyah dan Ach.Yasin tahun 2022 dengan judul jurnal Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST).<sup>32</sup>

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar keluarga yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur berada di atas garis kemiskinan baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat. terdapat pula temuan bahwa pemberian zakat produktif yang dilakukan pada 3 rumah tangga dengan kode sampel Kel 4, Kel 5, dan Kel 11 dinilai dapat meningkatkan penghasilan pendapatan total keluarga tetapi tidak sampai mengubah pengkategorian dalam kuadran CIBEST dari kuadran II dengan kategori miskin material.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif sngkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.

4. Skripsi oleh Putri Balqis Dalimunthe (2020) dengan judul “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu”.

Hasil penelitian ini yang telah diperoleh bahwa BAZNAS cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dikarenakan adanya

---

<sup>32</sup> Santi Ariyah, Ach.Yasin, “Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST),” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 05, no. 1(Mei 2022): 1

bantuan zakat dari BAZNAS yang bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga penerima zakat di Kabupaten Labuhan Batu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti di lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Perbedaan penelitian terdahulu terletak di peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Seangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan Mustahik.<sup>33</sup>

5. Skripsi Zainullah, 2020: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development ZCD di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

Hasil dari penelitian ini pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan melalui program Zakat Community Development ZCD sangatlah potensial dalam hal memberantas kemiskinan dan mengangkat derajatnya, apalagi bisa diterapkan di semua wilayah yang ada di lumajang, disamping juga bisa mengakomodir masyarakat kecil dengan baik, bisa juga membangkitkan potensi motivasi bahwa mustahik juga bisa menjadi muzakki, dengan cara menerapkan program Zakat Community Development ZCD.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti di lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Perbedaan penelitian terdahulu terletak di progam pemberdayaan Zakat Community.

---

<sup>33</sup> Putri Balqis Dalimunthe, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 36.

Seangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan Mustahik.<sup>34</sup>

6. Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental”, (2020).

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan, dengan gerakan revolusi mental pada tiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang Zakat Produktif. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian *Liberary research* atau penelitian kepustakaan. Seangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>35</sup>

7. Dewi Sundari tahun 2019 dengan judul jurnal Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur.<sup>36</sup>

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa zakat, infaq dan shadaqah produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan. Potensi ZIS di Kota

---

<sup>34</sup> Zainullah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* (ZCD) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”, (Skripsi: Institut Agama Islam Jember, 2016), 61.

<sup>35</sup> Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 75–88, <http://www.journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/143>.

<sup>36</sup> Dewi Sundari, “Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di kecamatan Medan Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam* 04, no. 2(2019): 1

Medan sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Medan akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas zakat produktif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

8. Syahrul Amzari tahun 2019 dengan judul jurnal Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat).<sup>37</sup>

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas zakat produktif. Selain itu juga persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu

---

<sup>37</sup> Syahrul Amzari, "Analisi Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)," *Jurnal Ekonomi Islam* 01, no.2(Juni 2019): 1

membahas tentang pemberdayaan mustahik sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberdayaan zakat produktif.

9. Zainur Rosyid (Skripsi 2018) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang)”

Hasil penelitian ini Potensi BAZNAS sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pengentasan kemiskinan tersebut adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti di lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu terletak pada pemberdayaan ekonomi Mustahik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesejahteraan Mustahik.<sup>38</sup>

10. Muhammad Haiqal (Skripsi 2018) mahasiswa Universitas Islam Negeri

---

<sup>38</sup> Zainur Rosyid, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

Ar-Raniry Banda Aceh Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh namun tidak signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kemiskinan yang besar ternyata dalam penanganan masih sangat kecil. Kemiskinan yang tinggi di Kota Banda Aceh menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencari instrument yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan Baitul mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayagunaan zakat produktif oleh Baitul Mal terhadap mustahik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang Zakat Produktif. Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu pada fokus penelitiannya yakni pemberdayagunaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Kesejahteraan Mustahik.<sup>39</sup>

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti menyajikan tabel dibawah ini:

---

<sup>39</sup> Muhammad Haiqal, “Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rahmat Kurnia, 2022.	Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Nagari Sungai Jambu	Penelitian terdahulu membahas peran Zakat Produktif penelitian ini membahas tentang pemberdayaan Zakat Produktif	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang Zakat Produktif dan menggunakan metode kualitatif
2	M Usman dan Nur Sholikin, 2022.	Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Umkm (Studi Kasus Pelaku Umkm di pedan, Klaten, Jawa Tengah)	Penelitian terdahulu membahas tentang Efektifitas untuk memberdayakan Umkm sedangkan Penelitian ini membahas Pemberdayaan Zakat Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang Zakat Produktif dan menggunakan metode kualitatif
3	Santi Ariyah dan Ach Yasin, 2022.	Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST)	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesejahteraan mustahik
4	Putri Balqis Dalimunthe, 2020.	Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu	Perbedaan penelitian ini terletak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada zakat produktif. Sedangkan peneliti berfokus pada peningkatan	Sama –sama meneliti di lembaga Badan Amil Zakat Nasional

			kesejahteraan mustahik	
5	Zainullah, 2020.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang	Perbedaan penelitian ini terletak pada program pemberdayaan program zakat community development sedangkan penelii berfokus pada peningkatan kesejahteraan mustahik	Sama –sama meneliti di lembaga Badan Amil Zakat Nasional
6	Uswatun Hasanah,2020.	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Refolusi Mental	Perbedaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan, Sedangkan penelitian ini menggunakan Teknik kualitatif	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif
7	Dewi Sundari, 2019.	Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang Zakat Produktif
8	Syahrul Amzari, 2019.	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)	Penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan mustahik sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberdayaan zakat produktif	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas zakat produktif selain itu juga menggunakan metode penelitian kualitatif
9	Zainur Rosyid,2018.	“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif	Perbedaan penelitian ini terletak pada pendayaan zakat	Sama-sama meneliti di lembaga

		Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Semarang) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik sedangkan peneliti berfokus pada kesejahteraan mustahik	Badan Amil Zakat Nasional
10	Muhammad Haiqal,2018.	Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	- Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya yakni Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan - Obyek penelitian ini adalah di Lembaga Baitul Mal.  Sedangkan peneliti berfokus pada kesejahteraan mustahik	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Zakat Produktif

## B. Kjian Teori

### 1. Pemberdayaan Zakat

#### a. Pengertian Pemberdayaan Zakat

Secara konseptual, pemberdayaan zakat atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata „power“ (kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.<sup>40</sup>

Pemberdayaan zakat merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.<sup>41</sup> Pemberdayaan adalah tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.<sup>42</sup>

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.<sup>43</sup> Pemberdayaan zakat adalah usaha untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki.<sup>44</sup>

## 2. Zakat Produktif

### a. Zakat

#### 1) Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal

<sup>40</sup> Edi Suhartono. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2017), 59.

<sup>41</sup> M. Chazienul Ulum. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. (Malang: UB Press, 2016), 141.

<sup>42</sup> Randy R.W, Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007), 118.

<sup>43</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Raja Grafindo Persada. 2018), 229.

<sup>44</sup> Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. (Yogyakarta: CV Budi Utama), 260.

dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablu minallah; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablu minannaas; horizontal). Zakat secara bahasa adalah bersih. Zakat diterjemahkan barakah tumbuh, suci/bersih dan masalah.<sup>45</sup>

Makna zakat menurut bahasa berasal dari akar kata zakat" yang berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah. Membayar zakat adalah salah satu kewajiban dalam islam. Ada beberapa macam-macam zakat, seperti zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadhan.<sup>46</sup>

## 2) Syarat-syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, Dimana persyaratan tersebut telah ditentukan oleh syariat islam. Persyaratan yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberi zakat) dan dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," Jurnal Asy-Syukriyyah 20, no. 1 (2019): 26–51

<sup>46</sup> Ahmad, Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan

adalah.<sup>47</sup>

- a) Merdeka
  - b) Islam
  - c) Baligh dan berakal
  - d) Harta yang memang wajib dizakati seperti emas dan perak
  - e) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
  - f) Milik sendiri, sehingga pemilik bisa menggunakan dan mengambil seluruh manfaat harta
  - g) Harta tersebut telah mencapai satu haul (ukuran waktu, masa)
  - h) Tidak adanya hutang
  - i) Lebih dari kebutuhan pokok biasa misal untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sarana mencari nafkah
- Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat.

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk

---

<sup>47</sup> Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional."

keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Hambali zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>48</sup> Zakat menurut istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).<sup>49</sup>

### 3) Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

<sup>48</sup> Khobir, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember Skripsi."

<sup>49</sup> Ahmad, Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan.

#### 4) Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:<sup>50</sup>

- a) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah swt. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
- b) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri pada prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan

---

<sup>50</sup> Ahmad Hadi Yasin, PANDUAN ZAKAT PRAKTIS, Depag, vol. 53, 2013.

derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- e) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.

#### b. Zakat Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>51</sup>

Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila dengan kata yang disifatnya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan secara langsung,

---

<sup>51</sup> Khusnul Huda, “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal),” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, 1–29.

akan tetapi dikembangkan terlebih dahulu dan dimanfaatkan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>52</sup>

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang dananya disalurkan kepada masyarakat untuk wirausaha. Masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peran zakat sangat berpengaruh dalam perekonomian, zakat seharusnya tidak hanya memberi santunan secara konsumtif tetapi juga dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sehingga seseorang yang dulunya adalah seorang mustahik dapat menjadi seorang muzakki.<sup>53</sup>

Dalam pembagiannya, zakat produktif ini dapat dibagikan secara produktif kreatif dan produktif konvensional. Adapun pengertian produktif kreatif adalah pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Sedangkan produktif konvensional adalah pembagian zakat dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang- barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti memberi bantuan ternak kambing atau sapi

---

<sup>52</sup> Zainur, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)."

<sup>53</sup>Yayuli Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi," Profetika: Jurnal Studi Islam 23, no. 1 (2021): 98–113.

perahan.<sup>54</sup>

### 3. Kesejahteraan Mustahik

#### a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Zadjuli, berpendapat bahwa kesejahteraan menurut syariah islamiyah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistic pula (kebahagian lahir dan batin, dunia dan akhirat). sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan Individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara.

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar,

---

<sup>54</sup> Nazia Nadia Muzdalifah, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI),” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 2, no. 2 (2019): 41–47.

sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti lembaga zakat, lembaga wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, suatu hal yang perlu dicatat, berbagai bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah, saat ini pemerintah melalui Departemen Agama membentuk semacam Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional. Berhasilkah konsep ini dalam mewujudkan

kesejahteraan sosial, amat bergantung pada partisipasi kita.<sup>55</sup>

b. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.<sup>56</sup>

kesejahteraan mustahik dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan *equity* dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan *security*, keberlanjutan *sustainability* dan kerjasama *cooperation* kesemuanya berjalan secara simultan.


Mustahik dikatakan sejahtera jika ia mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki semangat dalam produktifitas kerja, mampu

---

<sup>55</sup> Muhammad Zaid Alaydrus, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat KotaPasuran Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Air Langga Surabaya, 2016), 57-61.

<sup>56</sup> Juju Jumena dan Akhmad Izuddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon," *Jurnal Penelitian ekonomi Syariah* 04, no.1 (2016): 29.

memberdayakan tenaga dan kemampuannya. Ia mampu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi, mampu menghindari perbuatan jahat dalam menyikapi hidup mereka, dan mampu membuat keluarga yang harmonis dan nyaman karena terpenuhinya kebutuhan mereka. Sehingga ia mampu merubah dirinya yang awalnya menjadi mustahik menjadi muzakki.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Neneng Choirum Mahmuda, "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019) 24-25.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian hal ini bisa berupa perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, dengan cara dideskripsikan melalui kata kata.<sup>58</sup> Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menjelaskan isi dari penelitian ini dengan mendeskripsikan suatu kejadian secara rinci melalui kata-kata, maka penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, metode deskriptif bertujuan untuk memahami proses atau interaksi sosial objek yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>59</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan di mana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian menjadi hal yang penting. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan dari penelitian dapat tergambar jelas

---

<sup>58</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosadakarya, 2018).

<sup>59</sup> Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 165.

sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur, Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Penentuan lokasi tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti terkait fokus penelitian, supaya hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih dan maksimal.

Pengambilan lokasi ini juga dikarenakan BAZNAS merupakan satu satunya lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Jember, di sisi lain dalam pengoptimalisasian zakat produktif sebagai sumber modal usaha dalam program BAZNAS Jember yang menjadikan daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih dalam.

### C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan subyek penelitian *purposive*. yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pemilihan informan atau subjek penelitian didasari anggapan bahwa orang yang dipilih adalah orang yang betul memahami terkait data yang diperlukan peneliti.

Oleh karena itu peneliti mengambil jenis subjek penelitian menggunakan *purposive* dengan tujuan agar informasi atau data yang

---

<sup>60</sup> Ibid,85.

diporoleh dari informan dapat dipahami oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Alasan peneliti menggunakan teknik atau metode tersebut di karenakan peneliti membutuhkan data yang berupa sumber informasi yang di anggap lebih mengerti dengan apa yang peneliti harapkan dan relevan dengan judul peneliti.

Adapun subjek atau informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Kepala BAZNAS Jember.
2. Pengurus atau Anggota aktif BAZNAS Jember.
3. Mustahik BAZNAS Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian.

Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.<sup>61</sup> Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>61</sup> Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 60.

## 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>62</sup> Kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik pengumpulan data ditentukan oleh peneliti, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti memberi makna tentang apa yang diamati dalam realitas dan konteks yang alami, peneliti bertanya dan melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek lain pada objek yang diteliti.<sup>63</sup>

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif jenis partisipasi pasif di mana peneliti datang ke tempat kejadian orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pemilihan teknik observasi ini dilakukan agar peneliti fokus dalam melakukan observasi terhadap apa yang diamati, sehingga data observasi yang dihasilkan benar-benar valid sesuai dengan kondisi yang diamati.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam topik tertentu.<sup>64</sup> Dalam penelitian kualitatif, wawancara dinamakan wawancara intensif atau wawancara

---

<sup>62</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 124.

<sup>63</sup> Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 384

<sup>64</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 145.

mendalam (*in-depth interviews*) yang memiliki karakteristik wawancara dapat dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan pertanyaan dalam wawancara dapat dikembangkan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, karena data yang diperoleh akan mempunyai kredibilitas tinggi apabila didukung dengan adanya suatu dokumen yang terkait dengan penelitian.<sup>65</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan atau ke lokasi penelitian, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan sampai akhir

---

<sup>65</sup> Sugiono hlm 124.

penelitian. Analisis data sesungguhnya adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang berasal dari hasil transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi lain yang dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti sampai kepada temuan.<sup>66</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pertama dalam proses analisis data. Data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan menjadi satu. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>67</sup> Pada penelitian ini, data lapangan yang didapatkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu. Baik itu data analisis pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di basnaz maupun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di basnaz.

### 2. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola

---

<sup>66</sup> Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2019), 2-4.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 337.

<sup>68</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), 56.

mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi langsung di Badan Amil Zakat Nasional Jember mengenai analisis pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kondensasi data mengacu pada empat proses yaitu: pemilihan (*selecting*), pemfokusan (*focusing*), meringkas (*abstracting*), penyederhanaan dan perubahan (*simplifying and transforming*).

a) Pemilihan (*selecting*)

Menurut milles dan huberman dalam bukunya analisis data kualitatif buku sumber tentang metode baru peneliti harus bersikap selektif dalam menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan informasi mana yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.<sup>69</sup>

b) Pemfokusan (*focusing*)

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap pemilihan data, peneliti hanya membatasi data berdasarkan rumusan masalah. Fokus data pada penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik di Basnaz Jember.

c) Meringkas (*abstracting*)

Pada tahap ini, data yang telah terkumpul kemudian dievaluasi untuk mengetahui konsistensi fakta data dari hasil observasi, wawancara dan

---

<sup>69</sup> Matthew B. Milles, A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 2.

dokumentasi. Data diringkas melalui uraian yang singkat dan ditransformasikan kedalam kelompok data dalam satu pola yang lebih luas.

d) Penyederhanaan dan Perubahan (*simplifying and transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui pemilihan, ringkasan yang singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang luas dan sebagainya.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data baik dalam bentuk table, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya, sehingga data tersebut terorganisasi dan tersusun untuk memudahkan dalam memahami. Dalam penelitian kualitatif semua pola [enyajian data akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jenis data yang digunakan. teks bersifat naratif.<sup>70</sup>

Dalam penyajian data ini, peneliti menampilkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai proses analisis pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Basnaz Jember dan data lainnya yang dapat melengkapi data pada penelitian ini.

---

<sup>70</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekuti Teknologi, 2022), 70-71.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ketiga analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat peneliti dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam tahap analisis data yang dikumpulkan diteliti dan dikoreksi agar sesuai dengan fokus penelitian kemudian memberi kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Maka tahap akhir peneliti memberi kesimpulan tentang analisis pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Basnaz Jember.

#### F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan pemeriksaan ulang. Dalam istilah sehari-hari, triangulasi data sama halnya dengan *check and recheck*.<sup>71</sup> Adapun dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

##### 1. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang

---

<sup>71</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

diperoleh dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, dengan tujuan mencari data yang sama dengan sumber data yang berbeda.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda. Contohnya seperti data yang diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika dengan teknik ini mendapatkan data yang berbeda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar namun karena sudut pandang yang berbeda.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan skripsi.<sup>72</sup>

### 1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam pra penelitian lapangan terdapat enam tahapan yang dilalui oleh peneliti sendiri. Adapun enam tahapan penelitian tersebut antara lain:

---

<sup>72</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 48.

a) Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu. Dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matriks penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga sampai pada seminar proposal penelitian.

b) Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

c) Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian dari universitas untuk diserahkan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

d) Menyusun Instrumen Penelitian

Peneliti menyusun beberapa kegiatan sebelum melaksanakan penelitian, antara lain penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

e) Menentukan Informan

Pada tahap ini, peneliti menentukan informan untuk mendapatkan data dari informan yang dipilih yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

f) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah melewati tahapan di atas, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan antara lain alat tulis, buku catatan, alat perekam, kamera dan lain sebagainya.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengumpulan data dengan teknik yang telah disusun sebelumnya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahapan Analisis

Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan analisis dari data yang telah diperoleh di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jember

Badan Amil Zakat Nasional Jember merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan, hal itu semakin mengukuhkan peran sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Jember dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Badan Amil Zakat Nasional Jember, Tempatnya Pada Agustus 2017, Melalui SK Bupati Nomer: 188.45/445/1.12/2017 Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Jember periode 2017-2022, ditetapkan tiga Komisioner untuk menjalankan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Jember. Dimulai dari diterimanya SK tersebut pada Bulan Agustus 2017, para pimpinan bekerja diawali dengan melengkapi pengurus di masing-masing Bidang. Dengan tersusunnya formasi struktur pengurus tersebut, Kinerja efektif dimulai Per-Januari 2018.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jember

### a. Visi BAZNAS Kabupaten Jember

TERPERCAYA DAN PROSESIONAL DALAM PENGELOLAAN  
ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT BAZNAS

### b. Misi BAZNAS Kabupaten Jember

- 1) Membangun ketaatan pada hukum Negara dengan menjadi lembaga pemerintah non-struktural pengelolaan zakat yang modern, kuat dan terpercaya
- 2) Meningkatkan sistem tata kelola ZIS dan DSKL dari hulu ke hilir : Perencanaan, pengendalian, analisa, manajemen risiko, pelaporan dan pertanggungjawaban
- 3) Membangun kerjasama dengan mitra dan stakeholder baik pemerintah maupun swasta serta peningkatan layanan muzaki
- 4) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan peta sebaran kemiskinan dan kebutuhan mustahik secara merata dan terukur
- 5) Meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Amil, kompetensi dan skill, professional, dan kesejahteraan amil zakat
- 6) Meningkatkan derajat kepercayaan muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Jember<sup>73</sup>


---

<sup>73</sup>Dokumentasi BAZNAS Jember

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember

Gamabar 4.1

## Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember



#### 4. Program BAZNAS Kabupaten Jember

BAZNAS Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa program yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Program BAZNAS Kabupaten Jember**

NO	PROGAM	DESKRIPSI	SUB PROGMA
1.	BIDANG KEMANUSIAN "JEMBER PEDULI"	Pendistribusian dana ZIS untuk meringankan beban Masyarakat kurang mampu yang terkena musibah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan makanan</li> <li>2. Bantuan biaya hidup</li> <li>3. Bantuan penyaluran Qurban</li> <li>4. Bantuan penyaluran zakat fitrah</li> <li>5. Bantuan alat bantu Kesehatan</li> <li>6. Bantuan rumah tidak layak huni</li> <li>7. Pengurangan resiko bencana</li> <li>8. Respon darurat bencana</li> <li>9. Pemulihan Pasca bencana</li> <li>10. Bantuan kemanusiaan lainnya</li> </ol>
2.	BIDANG KESEHATAN "JEMBER SEHAT"	Pendistribusian dana ZIS diarahkan kepada peningkatan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan edukasi Kesehatan</li> <li>2. Bantuan Transportasi pasien</li> <li>3. Bantuan pengobatan</li> </ol>

3.	<b>BIDANG EKONOMI “JEMBER MAKMUR”</b>	Pendistribusian dana ZIS untuk program Jember Makmur dilakukan untuk mendukung permodalan usaha bagi Masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal untuk membangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan modal usaha</li> <li>2. Bantuan keterampilan dan alat tulis</li> <li>3. Bantuan pembiayaan retail pangan (Z-Chiken)</li> <li>4. Program pemberdayaan retail (Z-Mart)</li> <li>5. Zakat Community Develoment</li> </ol>
4.	<b>BIDANG PENDIDIKAN “JEMBER CERDAS”</b>	Pendistribusian dana ZIS untuk program Jember Cerdas dilakukan mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA sampai perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beasiswa SD/MI</li> <li>2. Beasiswa SMP/MTs</li> <li>3. Beasiswa SMA/MA</li> <li>4. Beasiswa Sarjana</li> <li>5. Beasiswa Pasca sarjana</li> </ol>
5.	<b>BIDANG ADVOKASI DAN DAKWAH “JEMBER TAQWAH”</b>	Pendistribusian dana ZIS diarahkan kepada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana dan pra sarana tempat ibadah dan penguatan syiar Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan perlengkapan ibadah</li> <li>2. Pembinaan dan pembinaan muallaf</li> <li>3. Bantuan khafalah Da’i</li> <li>4. Bantuan advokasi kaum marginal</li> <li>5. Bantuan syi’ar dakwah</li> </ol>

*Sumber:* Dokumentasi Baznas Jember

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Implementasi Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember**

Implementasi ini berhubungan dengan tercapainya suatu tujuan mengelola zakat dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi zakat. Mengenai model dan mekanisme dalam mendayagunakan zakat produktif dimaksud untuk membuat penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, hal ini dikarenakan Lembaga

Amil Zakat (OPZ) permodalan dapat membantu masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, terutama fakir miskin yang tidak memiliki pekerjaan dan ketiadaan modal. Implementasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif. Pengelolaan adalah proses suatu aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan

pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

a) Penghimpunan Zakat Produktif

Penghimpunan dana merupakan salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengumpulkan dana zakat. Setiap OPZ pasti memiliki cara tersendiri dalam menghimpun dananya, begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten Jember. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember berkaitan dengan program kerja yang telah disusun, dimana program tersebut dilaksanakan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai mana yang disampaikan oleh ustad Muhammad Yusran Basith bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mengatakan bahwa:

BAZNAS memiliki tugas untuk menghimpun, medistribusikan dan mendayagunakan zakat, sebagaimana tugas BAZNAS disini kami para staf tidak memaksa masyarakat untuk membayar zakat disini, karena itu hak mereka untuk membayar zakat atau tidak, kami hanya memberikan informasi saja. Informasi yang diberikan tujuannya untuk menyadarkan mereka dalam menyalurkan sedikit harta dari mereka untuk diberikan kepada mereka membutuhkan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menitipkan zakatnya kepada kami dari beberapa lembaga dan pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya<sup>74</sup>

Berikut data penghimpunan dana zakat selama 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2022-2023:

---

<sup>74</sup> Muhammad Yusran B, diwawancarai oleh penulis, 14 Mei 2024

**Tabel 4.2**  
**Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2022-2023**

No	Tahun	Total Penghimpunan
1	2022	Rp 879.030.000
2	2023	Rp 2.506.293.000

*Sumber* : BAZNAS Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, penghimpunan zakat sebesar Rp 879.030.000 dan pada tahun 2023 penghimpunan zakat sebesar Rp 2.506.293.000. Data ini menunjukkan bahwa penghimpunan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang mulai beranggapan bahwa zakat dapat diberikan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tergantung kesadaran muzakki dalam mengeluarkan kewajibannya.

Adanya peningkatan penghimpunan dana zakat di Baznas dengan adanya tindakan dilakukan, hal ini dikatakan oleh Chendy Wira Ahmadi Putra selaku kepala bagian pengumpulan:

Jadi gini mas Baznas sudah melakukan sosialisasi melalui lembaga UPZ, publikasi tentang kegiatan BAZNAS, bersinergi dengan kegiatan dan lembaga lain dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah.<sup>75</sup>

Berdasarkan tanggapan diatas disimpulkan bahwa dana zakat memiliki potensi yang besar dalam upaya pemberdayaan ekonomi

---

<sup>75</sup> Chendy Wira A, diwawancarai oleh penulis, 14 Mei 2024.

umat, apabila sosialisasi potensi zakat dioptimalkan maka peran dan kontribusi akan zakat dapat memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat meminimalisir distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang stabil dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

#### b) Pengelolaan Zakat Produktif

Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember salah satunya yaitu zakat produktif yang bergerak pada bidang perekonomian, yang membuat penerimanya mendapatkan manfaat secara menerus seperti zakat yang di berikan berupa bantuan modal usaha. Modal usaha tersebut bisa dimanfaatkan oleh mustahik penerima bantuan modal usaha untuk pengembangan toko, warung atau yang sejenisnya. Sedangkan pengelolaan zakat produktif yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Jember di jelaskan oleh ustad Alvian Zaenal

Ansori sebagai berikut:

Jadi gini mas pengelolaan dana zakat produktif ini pastinya akan direncanakan terlebih dahulu lewat rapat kerja kepengurusan atas rapat kerja keanggotaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember, Lantas setelah adanya rapat kemudian di bentuklah namanya RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) itu digunakan untuk mengelola anggarannya dengan target kita sampai dititik berapa. Sehingga kalau sudah kita dapatkan targetnya berapa maka tinggal di optimalkan saja pendapatan atau penarikan zakat dari setiap muzakki yang kita targetkan seperti itu, jadi pengelolaanya kita harus direncanakan terlebih dahulu dalam rapat kerja setelah rapat kerja menghasilkan

RKAT setelah menghasilkan RKAT kemudian baru bisa disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.<sup>76</sup>

Hal ini diperjelas oleh ustad Muhammad Nailul Jamil selaku staf

Pendayagunaan dan Pendistribusian sebagai berikut:

Yang harus kita pahami perihal pengelolaan zakat berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS No. 64 tahun 2019 tentang pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengacu terhadap pendefinisian apa itu sebenarnya pengelolaan. Jadi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah terlaksana dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) BAZNAS Kabupaten Jember, jadi didalam RKAT sudah di rancang apa saja kegiatan yang sudah di putuskan untuk dilakukan pada tahun selanjutnya.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwasanya sebelum melakukan pengelolaan dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Jember terlebih dahulu melakukan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) jadi di dalam RKAT sudah di rancang apa saja kegiatan yang sudah di putuskan untuk di lakukan pada tahun selanjutnya. Dengan demikian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sehingga menghasilkan RKAT kemudian baru bisa disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.

---

<sup>76</sup> Alvian Zaenal A, diwawancarai oleh Penulis, 14 Mei 2024.

<sup>77</sup> Muhammad Nailul J, diwawancarai oleh Penulis, 14 Mei 2024.

**Tabel 4.3**  
**Penghimpunan dan Pendistribusian**  
**Zakat Produktif Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Total Penghimpunan	Penyaluran Dana Zakat Produktif	Pendistribusian Zakat Produktif
1	2022	Rp 879.030.000	3,53%	Rp 30.923.859
2	2023	Rp 2.506.293.000	5,76%	Rp 144.362.477

*Sumber:* BAZNAS Kabupaten Jember

c) Penyaluran Zakat Produktif

Setelah pengumpulan dan penghimpunan dana zakat dilakukan, maka BAZNAS Kabupaten Jember melakukan penyaluran yaitu pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik yang membutuhkan atau termasuk dalam kategori kurang mampu. Hal ini dijelaskan oleh ustad Afandi selaku staf Pelayanan muzaki sebagai

berikut:

Pada akhir Tahun 2023 kemarin BAZNAS Kabupaten Jember sudah menghidupkan UMKM yang secara ekonomi itu masuk dalam kategori miskin dan butuh bantuan dana sebagai sumber modal usaha, tetapi tidak termasuk dibantu secara terus menerus seperti zakat konsumtif, akan tetapi diberikan dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan hasilnya alhamdulillah beberapa pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS itu sudah lebih baik dari pada sebelumnya.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Affandi, diwawancarai oleh Penulis, 14 Mei 2024

Dan diterangkan juga oleh ustad Alvian Zaenal Ansori sebagai berikut:

Kalau untuk pendistribusian dana zakat produktif itu kami ada beberapa program. Di RKAT Tahun 2023 pada akhir Tahun 2023 di bulan Desember itu kami lakukan kegiatan bantuan modal usaha dengan nilai ratanya Rp 1.000.000 setiap mustahik. Setiap mustahik ini nantinya akan dilakukan pendampingan atau pengawasan secara khusus oleh BAZNAS Kabupaten Jember, nah itu kemudian yang kemudian diberikan bantuan modal usaha salah satunya dari upaya pendistribusian zakat produktif.<sup>79</sup>

Berdasarkan yang disampaikan oleh ustad Alvian Zaenal Ansori menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember ada beberapa program. Pada akhir Tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Jember mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha bagi para mustahik sebesar Rp 1.000.000 setiap mustahik.

Pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan setelah pendistribusian dalam zakat, hal ini diperjelas kembali oleh ustad Muhammad Nailul Jamil sebagai berikut:

Jadi setelah kita melakukan pendistribusian zakat produktif maka kita selanjutnya melakukan pendayagunaan zakat. Berdasarkan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 64 Tahun 2019 perihal pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara definisi bahwa penyaluran zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif yang bersifat jangka pendek dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik contohnya itu seperti program kemanusiaan bentuk bantuannya seperti sembako baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga dapat untuk mencapai kemaslahatan

---

<sup>79</sup> Alvian Zaenal A, diwawancarai oleh Penulis, 14 Mei 2024

mustahik. Proses pendayagunaan zakat ini pasti produktif, karena tanpa mengurangi nilai, contohnya dalam bidang ekonomiyang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan meningkatkan kesejahteraan mustahik serta memberi akses sumber daya, akses permodalan dan akses pasar. Contoh dari akses permodalan itu seperti bantuan modal usaha.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas di ketahui bahwa zakat produktif itu berbeda dengan zakat konsumtif yang di distribusikan dalam bentuk bantuan sembako baik itu uang maupun barang sehingga manfaatnya jangka pendek, sedangkan pendayagunaan zakat produktif itu merupakan zakat yang mempunyai kemanfaatan jangka panjang karena tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, BAZNAS Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan penyaluran kepada seratus mustahik dengan nominal Rp 1.000.000 setiap mustahik, ini nantinya akan di lakukan pendampingan atau pengawasan secara khusus oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

Untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut, ada syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagaimana di jelaskan oleh ustad Alvian Zaenal Ansori sebagi berikut:

Yang pertama pasti dengan seleksi administratif, karena seleksi administratif kami sangat ketat diwajibkan dan harus kemudian dengan jelas memiliki KTP, KK, dan kemudian harus ada SKTM dari desa, juga harus ada usaha apa yang sedang di jalankan, seperti itu. Sehingga harus ada kejelasan ketika kami memberikan dana kepada para mustahik tersebut, dan tidak dipersalah gunakan terhadap dana yang telah kami berikan. Yang kedua adalah Kami pasti akan turun langsung, maksudnya kami akan melihat langsung dimana rumahnya dimana

---

<sup>80</sup> Muhammad Nailul J, diwawancarai oleh Penulis 14 Mei 2024

lokasinya. Jika kemudian terindikasi dari administratifnya masuk tapi ketika kami melihat di depan orangnya ternyata dia adalah orang yang mampu dia orang yang kemudian masih sanggup untuk menafkahi kebutuhan hidupnya dan dia juga dapat dikatakan rata-rata orang yang bisa mencari nafkah secara maksimal maka, pada waktu pemantauan kebawah atau pemantauan secara langsung itu kami langsung mencoret list namanya Jadi ada dua cara yang pertama dengan seleksi administratif dan yang kedua dengan seleksi hasil pemantuan atau survei dari teman-teman Amil zakat.<sup>81</sup>


Berdasarkan hasil wawancara di atas sudah dijelaskan bahawa untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Jember, ada beberapa persyaratan yang ahrus di lengkapi yaitu termasuk kedalam 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat, lalu kelengkapan administrasi seperti KK, KTP, SKTM dan harus ada usaha apa yang sedang di jalankan. Sehingga harus ada kejelasan Ketika BAZNAS memberikan dana kepada para mustahik tersebut agar dana itu tidak disalah gunakan. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Jember akan melakukan survei secara langsung ke lokasi mustahik penerima bantuan modal usaha apakah berhak dan sesuai dengan kategori untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

---

<sup>81</sup> Alvian Zaenal A, diwawancarai oleh Penulis, 14 Mei 2024

Alur Penerimaan Program Ekonomi BAZNAS Kabupaten Jember  
"Bantuan Modal Usaha"

➤ Fase Pengajuan



Gambar 4.2

Skema Bantuan Modal Usaha

**2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Jember**

Upaya peningkatan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat

Nasional Jember yaitu melalui program pemberdayaan pemberian bantuan

modal usaha yang mana disampaikan oleh ustad Muhammad Nailul Jamil

srbagai berikut:

Jadi begini mas, di Baznas Jember sendiri untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan mustahik dengan cara menyalurkan bantuan modal usaha. Yang mana bantuan modal usaha tersebut itu berupa uang tunai sebesar Rp. 1000.000.000 dan bantuan ini kami salurkan setiap satu tahun sekali dengan sejumlah 100 orang

mustahik pertahunya. Jadi kenapa Baznas itu meberikan uang tunai bukan bantuan non tunai supaya mustahik yang mengatur apa yang kurang dari usahanya sendiri.<sup>82</sup>

Hal serupa di nyatakan oleh Ustad Alvian Zaenal Ansori sebagai

berikut:

Program Baznas jember yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan menyalurkan bantuan modal usaha yang mana bantuan modal usaha itu sendiri telah kami tentukan nominalnya sesuai dengan RKAT yang ada.<sup>83</sup>

Hal ini juga di perkuat oleh Ibu Siti Aminah sebagai salah satu penerima program bantuan modal usaha baznas kabupaten jember sebagai

berikut:

Alhamdulillah dengan adanya bantuan modal usaha ini saya sangat terbantu sekali, karena saya berdagang di pasar kekurangan modal jadi saya mencari mata pencarian lain untuk dijadikan modal berdagang, yaitu saya sehari-hari memulung botol bekas, anak saya merantau tidak pulang-pulang suami saya sudah meninggal dua tahun lalu saya hidup sendiri, jadi untuk kebutuhan sehari-hari saya mencari botol bekas dan berdagang di pasar, saya diajukan oleh bapak RT kebetulan tetangga saya, saya mengumpulkan KK, KTP, dan SKTM dari desa, sebelum mendapatkan bantuan ini saya tidak tau ap aitu BAZNAS saya di beri bantuan sebesar Rp. 1.000.000.000 pada tahun 2023 kemarin, saya memanfaatkan modal bantuan tersebut untuk mengembangkan dagangan saya, Alhamdulillah ada peningkatan pendapatan walaupun tidak banyak tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah tercukupi.<sup>84</sup>

Hal serupa di nyatakan oleh Bapak Ali Wafa merupakan salah satu mustahik BAZNAS Jember penerima bantuan modal usaha, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Benar saya penerima bantuan dari BAZNAS Jember, bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha saya, karena sudah lama

---

<sup>82</sup> Muhammad Nailul J, diwawancarai oleh Penulis 14 Mei 2024

<sup>83</sup> Alvian Zaenal A, diwawancarai oleh penulis, 14 Mei 2024

<sup>84</sup> Siti Aminah, diwawancarai oleh Penulis, 07 Mei 2024.

usaha yang saya jalani ini kekurangan modal sehingga sulit sekali untuk mendapatkan biaya keperluan sehari-hari. Kemudian saya mengajukan bantuan kepada Basnaz, cukup dengan mengumpulkan persyaratan seperti KTP, KK, SKTM dan foto usaha yang saya miliki, setelah itu baznas melakukan survei kerumah. Saya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000.000 Alhamdulillah setelah mendapat modal usaha, usaha saya semakin berkembang.<sup>85</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha ini memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dimana sebagian besar mustahik dapat mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, walaupun peningkatan pendapatan mustahik tergolong kecil, akan tetapi pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Jember sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian mustahik yang meningkat hanya terdapat 2 orang yang sudah sejahtera dari 100 orang mustahik.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah mendapat paparan data dari lokasi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember baik dengan teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember**

Implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember merupakan perencanaan yang terwujud yang telah disusun oleh Baznas Jember. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi

---

<sup>85</sup> Ali Wafa, diwawancarai oleh Penulis, 09 Mei 2024

“implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.<sup>86</sup>

a) Penghimpunan Zakat Produktif

BAZNAS Kabupaten Jember meliputi zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) termasuk dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang berfokus dilingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di wilayah Jember dan bekerja sama dengan mitra-mitra BAZNAS dalam tujuan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) untuk transaksi pembayaran. BAZNAS Kabupaten Jember menyediakan pembayaran zakat secara online dan offline yang di setor melalui Bank Jatim Syariah dan BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan mencari data lewat pemerintahan daerah lalu akan dikelola dengan metode melalui OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang disebut sebagai UPZ yaitu (Unit Pengumpul Zakat) dan untuk pembayaran secara offline bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jember.

b) Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Pengelola sama halnya dengan manajemen. Menurut James A. F. Stoner bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi

---

<sup>86</sup>Mulyadi, "Implementasi Strategi Pengembangan Bisnis," *Jurnal Sains Manajemen* 05, no.2 (2020) :23

lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diterapkan. Menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat badan amil zakat ataupun lembaga zakat lainnya harus mampu menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagai berikut yaitu: pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>87</sup>

Pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat, terkait pengelolaan maka akan dilakukan perencanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan zakat yang sudah di rapatkan dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) BAZNAS Kabupaten Jember, jadi dalam RKAT sudah di rancang apa saja kegiatan yang sudah di putuskan untuk dilakukan pada tahun selanjutnya, dengan demikian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpul, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sehingga menghasilkan RKAT kemudian baru bisa disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.

---

<sup>87</sup> Septi Wahyuningsih, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (oktober 2019): 183

### c) Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran Zakat Produktif memiliki sasaran dan tujuan, yang mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor perekonomian sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, sehingga akan memperbanyak kelompok muzaki. Penyaluran zakat produktif itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat produktif kreatif dan zakat produktif tradisional.

BAZNAS Kabupaten Jember dalam penyaluran zakat produktif sesuai dengan keputusan Ketua BAZNAS No.64 Tahun 2019 yaitu menggunakan dua cara yang pertama langsung memberikan kepada mustahik dalam bentuk uang maupun barang, yang kedua melalui lembaga program, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan melalui mitra BAZNAS.

## **2. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Jember**

Upaya peningkatan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Jember dengan program pemberdayaan penyaluran bantuan modal usaha dengan sejumlah uang sebesar Rp.1000.000 Dan dana tersebut diberikan setiap satu tahun sekali yang mana bantuan ini disalurkan kepada 100 mustahik setiap tahunnya. Dana ini merupakan hak penuh mustahik tanpa adanya bagi hasil ataupun berbentuk pinjaman yang mana ketika usaha tersebut sudah berkembang maka tidak akan ditarik kembali oleh Baznas. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah

tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid al-Syari'ah), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>88</sup>

**Tabel 4.4**  
**Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah**  
**Menerima Bantuan Modal Usaha**

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Modal Usaha	Pendapatan Setelah Menerima Modal Usaha	Kondisi Ekonomi Setelah Menerima Modal Usaha
1.	Siti Aminah	Rp 400.000	Rp. 1.000.000	Membaik
2.	Ali Wafa	Rp 200.000-300.000	Rp. 1.500.000	Membaik

*Sumber:* diolah oleh peneliti

Dapat dilihat dari data di atas, disimpulkan bahwa dari bantuan dana zakat produktif ini ditemukan mustahik yang sudah sejahtera dan pendapatannya sudah meningkat hanya terdapat dua orang mustahik dari 100 orang mustahik. Hal ini dikarenakan pengawasan yang kurang dari Baznas Jember.

<sup>88</sup> Dewi Sundari Tanjung, "pengaruh zakat produktif baznas kota Medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik di kecamatan Medan timur," 355-356

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Baznas Jember tentang Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Zakat Produktif di Baznas Jember**

Implementasi zakat produktif di baznas jember adalah dengan beberapa langkah yaitu: Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran.

Penghimpunan yang dilakukan di baznas jember adalah mengumpulkan dana zakat dari ZIS, Pengelolaan yang dilakukan di baznas jember adalah dengan cara merencanakan suatu program yang akan disalurkan, Penyaluran yang dilakukan baznas jember adalah dengan menyalurkan bantuan modal usaha berupa uang tunai.

##### **2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Jember**

Upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di baznas jember adalah dengan cara menyalurkan bantuan modal usaha kepada mustahik dengan berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali dengan jumlah 100 orang mustahik. Dan realita yang ditemukan bahwa mustahik yang sudah sejahtera hanya terdapat dua orang dari 100 orang mustahik yang telah diberikan bantuan modal usaha.

## B. Saran

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Jember sebagai lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah untuk menghimpun mengelola dan menyalurkan dana zakat, perlu peningkatan, pengawasan serta pendampingan kepada mustahik, agar zakat produktif yang diberikam disalah gunakan, dengan meningkatkan pengawasan dan pendampingan diharapkan dana tersebut dimanfaatkan sehingga bisa merubah perekonomian mustahik menjadi muzakki.
2. Badan Amil Zakat Nasional Jember harus meningkatkan dalam perolehan dana zakat, seperti bekerja sama dengan pihak baik perusahaan dan kemitraan lembaga, sehingga dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan kepada mustahik secara merata.
3. Badan Amil Zakat Nasional Jember diharapkan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan internal dan merekrut relawan untuk membantu kegiatan-kegiatan Baznas Kabupaten Jember terutama saat penyaluran dan pendampingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur, "Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasaah," *Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19*, 2021, 16.
- Ahmad, Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan.
- Angraeni, Dwi, "Peramalan Garis Kemiskinan Dengan Metode Double Exponential Smoothing Liner." *Jurnal Ilmiah 13*, no. 2 (Desember 2021): 156
- Azizah, Nur, "Fenomena Zakat Dan Status Hukum Zakat Di Negara Muslim Dan Beberapa Wilayah Di Indonesia," *Jurnal Economic and Business OfIslam 04*, no. 4 (Juni 2019): 20
- Anisa, Silmi Kapah, "Analisis Pendistribusian ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi," *Jurnal of Islamic Philanthropy and Disaster 01*, no. 2 (2021): 3-4
- Amsari, Syahrul, "Ananlisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik," *Jurnal ekonomi islam 01*, no. 2 (Juni 2019): 332-333
- Anwar, Ahmad Thoharul, "Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat," *Junal zakat dan wakaf 05*, no. 1 (Juni 2018): 41
- Asmuni, Dr. H. Ahmad, "Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinan," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 01*, no. 1 (2017): 3
- Ariyah Santi, Ach.Yasin, "Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 05*, no. 1 (Mei 2022): 1
- Akhmad, Juju Jumena dan Izuddin," Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon," *Jurnal Penelitian ekonomi Syariah 04*, no.1 (2016): 29.
- Alyadrus, Muhammad Zaid." Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat KotaPasuran Jawa Timur" Skripsi, Universitas Air Langga Surabaya, 2016.
- Abdussamad, Zuhri, Metode Penelitian Kualitatif, 145.
- Ferezagia, Debrina Vita, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sosial Homaniora 01*, no.1 (Juli-Desember 2018): 2
- Fikriyah, Khusnul, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Jurnal of Islamic Economics 01*, no. 1 (Januari 2017): 16.

- Fiantika, Feny Rita dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT Global Eksekuti Teknologi, 2022.
- Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Huda, Khusnul, “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal,” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 124.
- Iqbal, Muhammad, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51.
- Kurnia, Rahmad, “Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di nagari Sungai Jambu,” *Jurnal Ekonomi* 02, no.02 (Juli 2022): 1.
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Khobir, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember Skripsi.”
- Lir, Heni siti hanipah, abdul haris, “Analisis pemberdayaan ekonimi mustahik melalui zakat produktif studi kasus badan amil zakat nasional kota Banjar,” *Jurnal ekonomi Rabbani* 01, no. 1 (Mei 2021): 2.
- Muzdalifah, Nazia Nadia, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI),” Jati: *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 2, no. 2 (2019): 41–47.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Rosadakarya, 2018.
- Mahmuda, Neneng Choirum, “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Milles, Matthew B dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode Baru, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Majid, Abdul, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017, 56.
- Nurjamil, “Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola

Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Abdimas 03*, no. 2 (Agustus 2022): 241-242.

Observasi, wawancara (Jember, 1 Desember 2023)

Purwana, Agung Eko, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 11*, no. 1 (Januari-Juni 2014): 2

Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, Dan Implementasi*.

Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

Syamsuri, “Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan),” *Jurnal Ekonomi Islam 12*, no. 1 (Desember 2020): 81.

Suri, Atika, “Efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik studi kasus pada baznas provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal ekonomi islam 06*, no. 1 (Januari-juni 2021): 157.

Suri, Atika, “Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonomi Islam 06*, no. 1(Januari 2021): 159.

Sundari, Dewi, “Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di kecamatan Medan Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam 04*, no. 2(2019): 1.

Suhartono, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung: Refika Aditama*.2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suparman, Ujang, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif Bandarlampung: Pusaka Media*, 2019.

Sundari, Tanjung, Dewi, “Pengaruh zakat produktif baznas kota Medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik di kecamatan Medan timur,” *Jurnal ekonomi islam 04*, no. 2 (Juni-desember 2019): 355-356.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Tsabit, Ahmad Majdi, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat,” *Jurnal Ekonomi Syariah 01*, no. 1 (2019): 7

Usman M. Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dakam Memberdayakan Umkm (Studi kasus Pelaku Umkm di Pedan, Klaten, Jawah Tengah),” *“Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 07*, no. 01 (2021): 1

Ulum, Chazienul M. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press, 2016.

Wihantolo, Randy R, dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* Jakarta: Gramedia, 2007.

Wijaya, Hengki Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

W. R, Randy, Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007.


Yasin, Ahmad Hadi, *Pandua Zakat Praktis*, Depag, vol. 53, 2013.

Yayuli Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 98–113.

Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Zainur, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang).”

Zalikha, Siti, “Pendistribuasian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futara* 15, no. 2 Februari 2016.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN****PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaiduna Bevi Ramadhani  
NIM : 204105040024  
Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian saya yang berjudul "**Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kabupaten Jember**" adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali secara tertulis terdapat sumber kutipan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Jember, 30 Mei 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B



Zaiduna Bevi Ramadhani  
NIM.204105040024

Lampiran 2

**MATRIK PENELITIAN KUALITATIF**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>FOKUS PENELITIAN</b>
Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kabupaten Jember	Pemberdayaan Zakat Produktif  Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	1. Pendistribusian Zakat Produktif  1. Program Pemberdayaan Bantuan Modal Usaha	1. Informan a. Kepala Baznas b. Staf Baznas c. Mustahik  2. Observasi  3. Dokumentasi	1. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif  2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi  3. Uji Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik	1. Bagaimana Implementasi Zakat Produktif di Baznas Jember  2. Bagaimana upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas jember

## Lampiran 3

DATA BANTUAN MODAL USAHA				
No	Tgl Reg	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	2022-12-30	Damayanti	wanita	jalan kenanga VII Blok 5 No. 75 RT 002 RW 018 Jember Kidul Kaliwates
2	2022-12-30	Ratnawati	wanita	jalan kenanga VII Blok 5 No. 75 RT 002 RW 018 Jember Kidul Kaliwates
3	2022-12-26	Selami B Jehuri	wanita	mrapen sumber kejayen
4	2022-12-26	Sanimo	pria	Dusun Durjo RT 02 RW 03 Karangpring sukorambi
5	2022-12-26	Rusmin	pria	Krajan Rt 03 Rw 01 Jambesari sumberbaru
6	2022-12-26	Muhammad Harik	pria	Jelbuk
7	2022-12-26	Hendrawan Sudiono	pria	dusun krajan selatan rt 01 rw 06 perumahan patemon kecamatan pakusari
8	2022-12-26	M. NUR SHOLEH	pria	DUSUN KRAJAN II RT 03 RW 30 DESA JOMBANG KEC JOMBANG JEMBER
9	2022-12-26	Sholahudin	pria	jl. sultan agung I/36 Link. Kauman kepatihan kaliwates
10	2022-12-26	Solyhati	wanita	darungan rt 02 rw 10 panti
11	2022-08-22	Abdullah Ibnu Umar	pria	Dusun Gayasan A Desa jenggawah kecamatan jenggawah
12	2022-07-27	Siti Aminah	wanita	Jember
13	2022-06-08	M. Noval afif hermansyah	pria	Jl. Cendrawasih No.74 Ajung Jember
14	2022-06-08	Asmar	pria	Kasengan Rt 01 Rw 06 Desa Gumuksari kecamatan kalisat kab jember
15	2022-05-13	Andika	pria	Jember
16	2022-05-13	Ade Faizin	pria	Jember
17	2022-04-27	Jamila	wanita	Kasengan gumuksari kalisat
18	2022-04-27	B. An	wanita	Kasengan gumuksari kalisat
19	2022-04-20	H. Mahmood Abdul Hamid	pria	Ambulu Jember
20	2022-04-20	Ali Wafa	pria	Jember
21	2022-04-20	M. Saiful Rizal	pria	Patemon manggaran ajung jember

22	2022-04-20	Siri Rohmah	wanita	dusun krajan rt 03 rw 08 petung bangsalsari
23	2022-04-20	Ahmad Nidhom Fahmi	pria	Jl. Ahmad Yani Dusun Krajan Kidul Balung jember
24	2022-04-20	Astutik	wanita	Dusun sambiringik rt 01 rw 14 kec wuluhan jember
25	2022-04-20	Juma'ti	wanita	Jl. M. Yamin Link. Karanganyar RT 02 RW 15 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember
26	2022-03-24	Muhammad Nurul Iman	pria	Jl. Ahmad Yani Dusun krajan kidul RT 002 RW 012 Balung kulon
27	2022-03-24	Tima Fatimatus Zahro	wanita	Dusun Karang Sirih RT 004 RW 002 Suco Mumbulsari Jember
28	2022-03-24	Andi	pria	Dusun Sumberbulus 2 RT 002 RW 011 Sumberbulus Lobokombo
29	2022-03-23	Su	wanita	Dusun krajan A RT 001 RW 011 Desa Curahkalong, Bangsalsari, Jember
30	2022-03-23	Surahmad	pria	Dusun kebon RT 021 RW 007 Desa Sumbewaru, Kecamatan Sukowono, Jember
31	2022-03-23	Toyani	pria	Dusun krajan RT 005 RW 009 Desa Suco Mumbulsari, Jember
32	2022-03-23	Maryati	wanita	Dusun Krajan RT 002 RW 006 Mumbulsari Jember
33	2022-03-23	Dahlia Kristina	wanita	Jalan Trunojoyo XX/51 Lingkungan Kebon Dalem Jember
34	2022-03-23	Nurul Qornain	wanita	Sukowono, Jember
35	2022-03-23	Sofiqotul	wanita	Ajung Jember
36	2022-03-23	Ust Ali	pria	Dusun Tempuran RT 001 RW 001 Desa Curahkalong Bangsalsari Jember
37	2022-03-23	Mina	wanita	Dusun krajan RT 002 RW 003 Desa Curahkalong Bangsalsari Jember
38	2022-03-23	Ti Parmi	wanita	Dusun Sukosari RT 003 RW 005 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, Jember
39	2022-03-23	Suyitno	pria	Dusun Lumbungsari RT 003 RW 018 Ajung Jember
40	2022-03-23	Anton	pria	Dusun Besuk RT 003 RW 008 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Jember
41	2022-03-23	Mian	pria	Dusun Plalangan RT 005 RW 002 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung, Jember
42	2022-03-23	Samsuri	pria	Dusun sumuran RT 001 RW 013 Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Jember
43	2022-03-23	Wiwik Insiyati	wanita	Dusun Sumuran RT 001 RW 013 Desa Klompangan, Kecamatan Aung, Jember
44	2022-03-23	Buyati	wanita	Dusun Ajung Kulon RT 003 RW 012 Desa Ajung Kecamatan Ajung, Jember
45	2022-03-23	Sihar P.Mus	pria	Dusun Krajan RT 004 RW 005 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Tempurejo, Jember

46	2022-03-23	Jumaiyah	wanita	Dusun Krajan RT 001 RW 005 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Tempurejo, Jember
47	2022-03-23	Mistiya	wanita	Dusun Tempuran Karang RT 001 RW 001 Curahkalong Bangsalsari, Jember
48	2022-03-23	Nuryasid	pria	Dusun Langsepan RT 003 RW 010 Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung, Jember
49	2022-03-23	SURYADI RT 002/RW 008	pria	Dusun Gudang Duren RT 002 RW 008 Desa Sudo Kecamatan Pakusari Jember
50	2022-03-23	Sukarseh	wanita	Dusun Gempal RT 001 RW 006 Desa Kertosari Kecamatan Pakusari, Jember
51	2022-03-21	Marsiya	wanita	Dusun ajung kulon RT02 RW 12 Ajung Jember
52	2022-03-21	Novy Irianto	pria	JL karimata gang murni 197 rt 03 rw 04 sumbersari
53	2022-03-21	Anton Tri Anggoro	pria	Griya Asri D-17/12A RT 07 RW 08 Cikamde
54	2022-03-17	Shoheh	pria	Panti jember
55	2022-03-03	Siti Aisyah Ramadhani	wanita	Jl. Sriwijaya XX/8
56	2022-03-03	Tri Yulianto Ramadhan	pria	Jl. Sriwijaya XX/8
57	2022-03-03	Muhammad Sugianto	pria	Dusun krajan 2 RT 001 RW 006 Desan kasiyan timur kecamatan puger
58	2022-03-03	Holila	wanita	Dusun badean kulon RT 002 RW 015 Desa serut KEcamatan panti
59	2022-03-02	Ach Fathurrohman	pria	Way salak RT 002 RW 003 Kelurahan Way salak Kecamatan Jayapura Sumatera Selatan
60	2022-03-02	Imam Syafii	pria	Dusun Muneng RT 005 RW 004 Mayangan Gumukmas
61	2022-03-02	Cecep H.A	pria	Jember
62	2022-03-02	Edi Santoso	pria	Dusun krajan RT 003 RW 018 Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger
63	2022-03-02	Abdul Rahman	pria	Jl. Moch Seruji Krajan B RT 022 RW 018 Desa Gambirone Bangsalsari
64	2022-03-02	Endang Himawati	wanita	Jl. Apel III RT 003 RW 012 Lingkungan Perumnas Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
65	2022-03-02	Rizka Nafi&#039;ah	wanita	Jl. Raya Sukowati RT 005 RW 002 Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
66	2022-02-25	Hizbullah	pria	Ibnu Sabil
67	2022-02-25	Sarini	wanita	Mumbulsari
68	2022-02-25	M Husain	pria	Beasiswa
69	2022-02-25	Salamah	wanita	Ibnu sabil

70	2022-02-25	Mursyid, SH. MHI	pria	PJ
71	2022-02-23	Suprapti	wanita	Jl. Letjen Sutoyo No. 2B RT 003 RW 039 Kebonsari Summersari
72	2022-02-23	Miati	wanita	Dusun kidul RT 001 RW 004 Sumberjeruk Kalisat
73	2022-02-23	Sumani	wanita	Dusun Kemiri songo RT 04 RW 13 Mumbulsari
74	2022-02-23	Edy	pria	0
75	2022-02-23	Sofiatun Kalisat	wanita	Desa Sumberjeruk kecamatan Kalisat Kabupaten jember RT 004 RW 003 Karangpreng
76	2022-02-23	Maesaroh Yuli Purnamasari	wanita	Desa Sumberjeruk, kecamatan Kalisat RT 004 RW 003 Karangpreng
77	2022-02-23	Muharram	pria	RT 004 RW 003 Karangpreng Desa Sumberjeruk Kecamatan kalisat
78	2022-02-23	Agus Eko S	pria	Perum kebonsari indah blok R 56
79	2022-02-23	Rahayu	wanita	Dusun krajan I RT 005 RW 001 Desa Kasiyan Timur KEcamatan Puger
80	2022-02-23	Parmi	wanita	Dusun Sukosari RT 003 RW 005 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah
81	2022-02-23	Satroli	pria	Puger
82	2022-02-23	Sanah	wanita	Mumbulsari
83	2022-02-23	Hofifah	wanita	Dusun Wedusan RT 033 RW 006 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
84	2022-01-18	Jasmi	wanita	Dusun Plalangan RT 002 / RW 009 Desa Tegalwaru Kec. Mayang
85	2022-01-13	Taslim	pria	Dusun Krajan I RT 001 / RW 026 Desa Kasiyan Kecamatan Puger
86	2022-12-31	Irfan Supandi	pria	Dusun Gebang Langkap RT 002 RW 012 Panti
87	2022-12-31	Wagenah	wanita	Dusun Krajan RT 002/ RW 004, Selodakon, Tanggul
88	2022-12-31	Siti	wanita	Dusun Krajan RT 006 / RW 010, Suco, Mumbulsari
89	2022-12-31	Tija	wanita	Dusun Plalangan RT 11/ RW 01 Jatian, Pakusari
90	2022-12-31	Siti Lutfiana	wanita	Sukorambi RT 003/ RW 006
91	2022-12-16	Mutmainah	wanita	Jl. Sentot Prawirodirjo X, RT. 003/ RW. 004, Jember Kidul, Kaliwates
92	2022-12-16	Mutammimah	wanita	Dusun Jatilawang RRT 001/RW 004, Tegal Wangi, Umbulsari
93	2022-12-16	Hasan	pria	Dusun Karang Semanding RT 001/RW 013, Sukorejo, Bangsalsari

94	2022-12-16	Ersad	pria	Dusun Langsepan RT 008/ RW 003 Jenggawah
95	2022-12-16	Sutama	wanita	Dusun Langsepan RT 008/ RW 003 Jenggawah
96	2022-12-16	Astutik	wanita	Dusun Langsepan RT 008/ RW 003 Jenggawah
97	2022-12-16	Moch Said	pria	Jl. Letjend Sutoyo Lingk. Sumber Pkem RT 003/ RW 033, Kebonsari
98	2022-12-16	Martali	pria	Dusun Krajan RT 004 / RW 010, Mumbulsari
99	2022-12-07	Khoirul Anam	pria	Dusun Krajan, RT.002/ RW.006, Desa Wonosari, Kec. Puger
100	2022-12-07	Kusumati	wanita	Jl. Kaca Piring I/53 Lingk.Geb.Tunggul, RT. 001/ RW. 027, Kel. Gebang, Kec. Patrang
101	2023-12-07	Suraji	pria	Dusun Krajan, RT. 001/ RW. 012, Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Jember
102	2023-12-07	Derna	wanita	Dusun Sumber Tengah, RT. 006/RW. 002, Desa Mumbulsari, Jember
103	2023-12-07	Arsat	pria	Dusun Lamparan, RT. 004/ RW. 008, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Jember
104	2023-11-30	KH Fauzi Hasbi	pria	Puger
105	2023-11-30	Wagiyem	wanita	Dusun Krajan Kidul RT 002 / RW 021, Sumberrejo, Ambulu
106	2023-11-30	Muh. Lukman Ali Fandi	pria	Gumuksari, Kalisat
107	2023-11-30	Muhammad Karimullah	pria	Gumuksari, Kalisat
108	2023-11-30	Muhammad Fais Fawaidi	pria	Ajung, Kalisat
109	2023-11-30	Fawaid	pria	Sumber Kalong, Kalisat
110	2023-11-30	Dedy	pria	Suco Pangepok, Jelbuk
111	2023-11-30	Moch. Sari	pria	Dusun Sumbersari RT 003 / RW 012, Mayangan Gumukmas
112	2023-11-30	Rantimah	wanita	Dusun Krajan Barat RT 001 / RW 002, Mlokorejo, Puger
113	2023-11-30	Solihin	pria	Dusun Kresek RT 003 / RW 009, Pancakarya , Ajung
114	2023-11-24	Sali	wanita	Tanggul Kulon
115	2023-11-23	Ngatiyem	wanita	Dusun Krajan RT 001 / RW 002, Sukorejo, Bangsalsari
116	2023-11-22	Samhari	pria	Dusun Krajan RT 001 / RW 008 Sumber Kejayan, Mayang
117	2023-11-17	Busiya	wanita	Dusun Jatian RT 001/ RW 014, Pondok Dalem, Semboro
118	2023-11-17	Sadi	pria	Dusun Krajan Kidul RT 006/ RW 002, Curahlele, Balung

119	2023-11-17	B. Asnawan Maria	wanita	Jl. Sri Tanjung Lingk. Kaliwining RT 001/ RW 011, Wirolegi, Sumber Sari
120	2023-11-12	Riyana	wanita	Dusun Krajan RT 001/ RW 010, Wonosari-Puger
121	2023-11-12	Susiana	wanita	Dusun Krajan RT 002/ RW 007, Wonosari-Puger
122	2023-11-12	Hafidi	pria	Jl. Manyar 26 Lingk Puring RT 001/ RW 002, Slawu, Patrang
123	2023-11-09	Rosyidah	wanita	Slateng - Ledokombo
124	2023-11-09	Achmad Syamsul Ma'arif	pria	Dusun Wetan Gunung RT 004 / RW 001, Wonojati, Jenggawah
125	2023-11-09	Moch. Kholid	pria	Jl. Kapuas Dusun Kasian RT 001/RW 013 Serut - Panti
126	2023-11-09	Asmadi	pria	Jl. Ikan Kakap Lingk. Gebang Waru RT 002/ RW 009, Kebon Agung, Kaliwates
127	2023-11-09	Misto	pria	Jl. Letjend Suprpto IX Lingk Sumber Pakem RT 003/ RW 030
128	2023-11-09	Ramla	wanita	Dusun Kebon RT 021/ RW 004, Sumberwaru, Sukowono
129	2023-11-09	Tija	wanita	Dusun Kebon RT 021/ RW 007, Sumberwaru, Sukowono
130	2023-11-04	Moch. Rudian	pria	Padomasan RT 001/ RW 011, Padomasan, Jombang
131	2023-11-04	Mina	wanita	Dusun Tampingan RT 001/ RW 014, Desa Gelang, Kec Sumberbaru
132	2023-11-04	Suparman	pria	Jl. PB. Sudirman Dusun Teko'an RT 003/ RW 015, Tanggul Kulon
133	2023-11-04	Buriman	pria	Dusun Karang Pakel RT 003/ RW 019, Badean, Bangsalsari
134	2023-11-04	Suryani	wanita	Jl. Ikan Hiu 30 RT 001/ RW 009 Dukuh Mencek, Sukorambi
135	2023-11-04	Muhammad Hafid	pria	Jl. Dr. Subandi Rambaan Lingk. Kreyongan Atas RT 004/ RW 002, Jember Lor, Patrang
136	2023-11-04	Miski	pria	Dusun Kasengan RT 001/ RW 006, Desa Gumuksari, Kec Kalisat
137	2023-11-03	Yanto	pria	Dusun Tegal Banteng RT002 / RW 008 Desa Kesilir, Kec Wuluhan
138	2023-11-03	Konita Nafisah Azzahroh	wanita	Perum Alamanda Garden No11 RT 006/ RW 012
139	2023-11-03	Lukman Hakim	pria	Dusun Tegal Gebang RT 001/ RW 021, Sukorejo, Bangsalsari
140	2023-11-03	Misnadi	pria	Dusun Karang Semanding RT 002/ RW 008, Sukorejo, Bangsalsari
141	2023-11-02	Achmad Noor Yasin	pria	JEMBER
142	2023-11-02	Hani Salsabila	wanita	Dusun Krajan RT 001/ RW 009, Cangkring, Jenggawah
143	2023-11-02	Zainudin	pria	Jl. Teratai GG. 7 RT 002/ RW 006

144	2023-11-02	Yusup	pria	Dusun Onjur RT 002/ RW 008, Sempolan, Silo
145	2023-11-02	Samma	wanita	Dusun Onjur RT 004/ RW 006, Sempolan, Silo
146	2023-10-27	Wariyadi	pria	Dusun Tegal Gebang RT 002 / RW 021, Sukorejo, Bangsalsari
147	2023-10-27	Bunari	pria	Dusun Tegal Gebang RT 002 / RW 021, Sukorejo, Bangsalsari
148	2023-10-27	Rahmat Slamet	pria	Dusun Tegal Gebang RT 002 / RW 020, Sukorejo, Bangsalsari
149	2023-10-27	Zaenal Arif Ibrahim	pria	Dusun Delima RT 005 / RW 003, Kemiri, Panti
150	2023-10-27	Hasan	pria	Dusun Delima RT 004 / RW 003, Kemiri, Panti
151	2023-10-27	Sugiyono	pria	Dusun Glengsengan RT 004 / RW 009, Suci, Panti
152	2023-10-27	Budi Yanto	pria	Dusun Delima RT 004 / RW 003, Kemiri, Panti
153	2023-10-27	Hanifah	wanita	Dusun Delima RT 005 / RW 003, Kemiri, Panti
154	2023-10-26	Arsiye	wanita	Dusun Krajan Barat RT 001 / RW 001, Desa SugerKidul, Kec. Jelbuk
155	2023-10-19	Sarmi	wanita	Jl. Patimura Dusun Gebang Langkap RT 003 / RW 012, Panti
156	2023-10-19	Maliha	wanita	Dusun Wetan Gunung RT 002 / RW 001, Wonojati, Jenggawah
157	2023-10-19	Tamin	wanita	Dusun Wetan Gunung RT 007 / RW 001, Wonojati, Jenggawah
158	2023-10-19	Turi	pria	Dusun Krese RT 003 / RW 006, Pancakarya, Ajung
159	2023-10-19	Rukiyah	wanita	Dusun Kresek RT 004 / RW 008, Pancakarya, Ajung
160	2023-10-19	Fauzi Lutfi	pria	Jl. Teratai VIII/166 RT 002 / RW 006
161	2023-10-19	Idris	pria	Jl. Kutai Lingk. Gempal RT 003 / RW 014, Wirolegi, Sumbersari
162	2023-10-19	Syaiful Bahri	pria	Jl. Yos Sudarso Lingk. Gempal RT 003 / RW 014
163	2023-10-19	Ima Wahyuningsih	wanita	Jl. Kutai RT 003 / RW 014, Wirolegi, Sumbersari
164	2023-10-19	Jumaan	pria	Dusun Gudang Duren RT 004 / RW 009, Subo Pakusari
165	2023-10-19	Tohari	pria	Dusun Gudang Duren RT 004/ RW 009, Subo, Pakusari
166	2023-10-19	Junaidi	pria	Dusun Gudang Duren RT 004 / RW 009, Subo, Pakusari
167	2023-10-19	Fauzi	pria	Dusun Gudang Duren RT 009 / RW 004, Subo, Pakusari
168	2023-10-19	Sagi	pria	Dusun Kasengan RT 002 / RW 006, Gumuksari, Kalisat

169	2023-10-19	Zainal Arifin	pria	Dusun Kasengan RT 002 / RW 006, Gumuksari, Kalisat
170	2023-10-19	Tohari	pria	Dusun Kasengan RT 002 / RW 006, Gumuksari, Kalisat
171	2023-10-19	Suhartono	pria	Dusun Kasengan RT 002 / RW 006, Gumuksari, Kalisat
172	2023-10-19	Abdul Holik	pria	Dusun Trogo RT 002/ RW 007, Gumuksari, Kalisat
173	2023-10-19	Sahama	wanita	Dusun Kasengan RT 002 / RW 006, Gumuksari, Kalisat
174	2023-10-19	Muntolib	pria	Dusun Wetan Gunung RT 007 / RW 001, Wonojati, Jenggawah
175	2023-10-14	Ahmad Muzaqi	pria	Dusun Kresek RT 001/ RW 010, Pancakarya, Ajung
176	2023-10-14	Suswati	wanita	Jl. Teratai VII / 87 Lingk. Condro RT 002 / RW 006
177	2023-10-09	Imam Safi	pria	Dusun Klanceng RT 003 / RW 003 Ajung
178	2023-10-09	Robib Islami	pria	Dusun Klanceng RT 004/ RW 001, Ajung
179	2023-10-08	Nuryati	wanita	Dusun Kebun Langsep, RT.001/ RW.002, Kel. Silo, Kec. Silo
180	2023-10-08	Abdul Halim	pria	Dusun Kebun Langsep, RT.001/ RW.002, Kel. Silo, Kec. Silo
181	2023-10-08	Busani	pria	Dusun Kebun Langsep, RT.001/ RW.004, Kel. Silo, Kec. Silo
182	2023-10-08	Alwi	pria	Lingk. Karangmluo, RT.002/RW.006, Mangli, Kaliwates
183	2023-10-08	Armi	pria	Dusun Gebang Langkap, RT.02/ RW.012, Desa Panti
184	2023-10-08	Karso	pria	Dusun Gebang Langkap, RT.02/ RW.012, Desa Panti
185	2023-10-08	Mina	wanita	Dusun Gebang Langkap, RT.02/ RW.012, Desa Panti
186	2023-10-08	Rotiya	wanita	Dusun Gebang Langkap, RT.03/ RW.012, Desa Panti
187	2023-10-08	Lima	wanita	Dusun Gebang Langkap, RT.03/ RW.012, Desa Panti
188	2023-10-08	Arip Sutikno	pria	Jl. Letjen Suprpto IX Lingk. Sumberpakem , RT.003/RW.030, Kel. Kebonsari, Kec. Sumpalsari
189	2023-10-08	Edi	pria	Jl. Letjen Suprpto IX, RT.003/RW.030, Kel. Kebonsari, Kec. Sumpalsari
190	2023-10-08	Imam	pria	Jl. Letjen Suprpto IX Lingk. Sumberpakem , RT.003/RW.030, Kel. Kebonsari, Kec. Sumpalsari
191	2023-10-08	Bunadi	pria	Dusun Sumpalsari, RT.003/ RW.015, Desa Mayangan, Kec. Gumukmas
192	2023-10-08	Nima	wanita	Dusun Sumpalsari, RT.002/ RW.014, Desa Mayangan, Kec. Gumukmas

193	2023-10-08	Retnowati	wanita	Dusun Sumbersari, RT.002/ RW.015, Desa Mayangan, Kec. Gumukmas
194	2023-10-08	Slamon	pria	Jl. Letjen Suprpto IX Lingk.Sumberpakem , RT.003/RW.030, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari
195	2023-10-08	Wildatul Umah	wanita	Jl. Yos Sudarso, Wirolegi, Sumbersari
196	2023-10-08	Herdianto	pria	Dusun Kebun Langsep, RT.001/ RW.002, Kel. Silo, Kec. Silo
197	2023-10-07	Umar	pria	Dukun Paceh, Desa Jambearum, Kec. Sumberjambe
198	2023-10-07	Misra	pria	Dusun Paluombo, Desa Sumbersalak, Kec. Ledokombo
199	2023-10-07	Nima	wanita	Kampung Sakinah Pakusari
200	2023-10-07	Kariyati	wanita	Dusun Sumbersari, RT.003/ RW.012, Desa Mayangan, Kec. Gumukmas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PEDOMAN PENELITIAN**

### **A. Pedoman Observasi**

1. Observasi pelaksanaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember BAZNAS
2. Observasi peningkatan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Jember BAZNAAS

### **B. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana implementasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Jember BAZNAS?
2. Bagaimana Upaya peningkatan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Jember?

### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Jember
2. Letak geografis BAZNAS Jember
3. Visi dan Misi BAZNAS Jember
4. Struktur organisasi/kepengurusan BAZNAS Jember
5. Data pengurus dan anggota BAZNAS Jember
6. Data mustahik di BAZNAS Jember
7. Data sarana dan prasarana BAZNAS Jember
8. Dokumen serta foto-foto kegiatan BAZNAS Jember yang berkaitan dengan penelitian

## SURAT IZIN PENELITIAN

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:febi@uinkhas.ac.id">febi@uinkhas.ac.id</a> Website: <a href="https://febi.uinkhas.ac.id/">https://febi.uinkhas.ac.id/</a>	 										
<b>Nomor : B-128/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023</b>		<b>04 Desember 2023</b>										
<b>Lampiran : -</b>												
<b>Hal : Permohonan Izin Penelitian</b>												
<p>Kepada Yth. Kepala BAZNAS Kabupaten Jember Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency</p> <p>Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :</p> <table border="0"><tr><td>Nama</td><td>: Zaiduna Bevi Ramadhani</td></tr><tr><td>NIM</td><td>: 204105040024</td></tr><tr><td>Semester</td><td>: VII (Tujuh)</td></tr><tr><td>Jurusan</td><td>: Ekonomi Bisnis dan Islam</td></tr><tr><td>Prodi</td><td>: Manajemen Zakat dan Wakaf</td></tr></table> <p>Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin Melalui Pemberdayaan Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.</p> <p>Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">A.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  <b>Nurul Widyawati Islami Rahayu</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p> <p style="text-align: right;"> </p>			Nama	: Zaiduna Bevi Ramadhani	NIM	: 204105040024	Semester	: VII (Tujuh)	Jurusan	: Ekonomi Bisnis dan Islam	Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Nama	: Zaiduna Bevi Ramadhani											
NIM	: 204105040024											
Semester	: VII (Tujuh)											
Jurusan	: Ekonomi Bisnis dan Islam											
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf											

Lampiran 5

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

  
**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 062/BAZNAS-KJ/V/2024      Jember, 19 Dzulqa'dah 1445 H  
Lampiran : -      28 Mei 2024 M  
Perihal : **Ket. Selesai Penelitian**

**SURAT KETERANGAN**

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Saudara senantiasa dalam lindungan dan Ma'unah Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Saifullahudi, S.Pd.I., M.M  
Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Zaiduna Bevi Ramadhani  
NIM : 204105040024  
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf  
Univesitas : UIN KHAS JEMBER

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "*Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.*

Ketua  
BAZNAS Kabupaten Jember

  
**SAIFULLAHUDI, S.Pd.I., M.M**

Sekretariat :  
JL. Nusantera H. 18 Kaiwates Jember 68133  
HP./WA. 0811-3111-2345 e-mail: [baznaskab.jember@baznas.go.id](mailto:baznaskab.jember@baznas.go.id)

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

#### ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

NO.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 20 Nov 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian Ke Kantor BAZNAS Kabupaten Jember	
2.	Rabu, 03 April 2024	Observasi, Meminta Struktur Organisasi, Visi Misi, Tujuan, dan Sejarah BAZNAS Kabupaten Jember	
3.	Senin, 06 Mei 2024	Wawancara Ustad Alvian Zaenal Ansori Kepala Bagian Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Jember	
4.	Selasa, 07 Mei 2024	Wawancara Ustadz Muchammad Nailul Jamil selaku Staf Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Jember	
5.	Selasa, 07 Mei 2024	Wawancara Ibu Siti Aminah selaku mustahik BAZNAS Kabupaten Jember	
6.	Kamis, 09 Mei 2024	Wawancara Bapak Ali Wafa Mustahik BAZNAS Kabupaten Jember	
7.	Senin, 13 Mei 2024	Wawancara Kyai Saifullahudi Ketua BAZNAS Kabupaten Jember	

Lokasi: Badan Amil Zakat Nasional Jember

Jember, 20 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua BAZNAS Jember



Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M

**DOKUMENTASI**



Gambar wawancara dengan ustad Muhammad Nailul jamil



Gambar wawancara dengan ustad Afandi



Gambar wawancara dengan ustad Alvian Zaenal Ansori



Gambar Penyaluran bantuan modal usaha



Gambar wawancara bapak Ali Wafa mustahik



Gambar wawancara ibuk Siti Aminah mustahik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Zaiduna Bevi Ramadhani  
NIM : 204105040024  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2024  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
(Hi. Mariah Ulfa, S.Ag., M.El.)  
NIP. 197709142005012004)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Zaiduna Bevi Ramadhani

NIM : 204105040024

Semester : VIII/Delapan

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 Mei 2024

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

**Amintatus Zahriyah, SE., M.Si.**  
NIP. 198907232019032012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Zaiduna Bevi Ramadhani  
Nomor Induk Mahasiswa : 204105040024  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Desember 2001  
Alamat : Ds. Tarokan Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
No Telepon : 088980811907  
Email : dhaninukginuk@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Nira Indria (2006-2008)
2. SDN Sebaung 01 (2008-2014)
3. SMP Zainul Hasan Genggong (2014-2017)
4. SMK Zainul Hasan Gengoong (2017-2020)
5. Universitas Kiai Haji Achamd Siddiq Jember (2020-2024)